

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan, budaya dan teknologi membuat perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin rumit dan bahkan sangat rumit. Perilaku demikian bila di tinjau dari segi hukum, seharusnya ada perilaku yang dapat di golongkan sesuai dengan norma ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma/penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.¹

Kajian kriminologi menetapkan perilaku jahat dapat di sebabkan karena berbagai macam alasan seperti, ekonomi, sosial, lingkungan, budaya dan lain-lain. Misalnya seseorang dianggap jahat karena dia tidak dapat mentaati aturan yang sedang berlaku dalam suatu masyarakat atau karena perbuatannya tidak menyenangkan golongan atau kelompok masyarakat tertentu, banyak perilaku yang dianggap jahat tetapi tidak terlihat seperti suatu kejahatan di dalam masyarakat.

Ketika komisi Nasional (komnas) Perempuan mengumumkan kampanye 16 Anti Kekerasan terhadap perempuan, tanggal 25 November-10 Desember 2003, hal tersebut menjadi bagian terpenting bagi perempuan untuk terbebas dari

¹ Novie E. Baskoro, 2019, *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalagunaan Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 1

kekerasan. Banyak lembaga perempuan yang menyuarakan anti kekerasan, namun sampai pada saat ini masih saja di alami perempuan terutama kekerasan dalam yang terjadi dalam rumah tangga, tradisi yang masih mengangukan kaum laki-laki dan menganggap perempuan adalah makhluk lemah, serta istri harus nurut dan manut pada suami, menjadi senjata ampuh berlansungnya tindak kekerasan tersebut.²

Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, dan pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.³

Institusi keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, beberapa tahun terakhir ini dikatakan sebagai tempat paling rawan bagi munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan. Banyak penyebab untuk ini diantaranya, menyudutkan bahwa laki-laki merupakan sumber konsep yang berbeda dengan perempuan. Laki-laki bersumber pada keberhasilan pekerjaan, persaingan dan kekuasaan, sementara perempuan bersumber pada keberhasilan tujuan pribadi citra fisik dan dalam hubungan keluarga.

² Maidin Gultom, 2022, *Perlindungan hukum terhadap Anak Dan Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 22-23

³ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Dala Perspektif yuridisViktimologis* , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 58.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu kejahatan dalam lingkup rumah tangga, Kejahatan pada dasarnya merupakan bagian masalah dalam kehidupan manusia dalam kehidupan kesehariannya. Kejahatan sendiri merupakan suatu perbuatan yang tercela dihadapan manusia pada umumnya. Oleh karena itu barang siapa yang berbuat jahat berarti orang tersebut merupakan orang yang tercela dalam kehidupan masyarakat.⁵ W. A Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara dengan memberikan berupa penderitaan hukuman atau tindakan.

Hakekat dari suatu kejahatan adalah merugikan semua pihak yang menjadi korbannya termasuk pelaku. Yang di maksud dengan kerugian adalah kerugian yang bersifat Materil (*ekonomis*) dan Non Materi (*Psykologis*). Baik si korban itu sendiri secara individu maupun kelompok (*Kolektif*). Sehubungan dengan hal itu, Heri Soerodji mengungkapkan bahwa kerugian-kerugian itu adalah sebagai berikut:⁶

- a. Kerugian secara materi (*ekonomis*).
- b. Kerugian secara (*Psykologis*) keadaan jiwa masyarakat yang dilukai perasaan asusila kejahatan itu

⁴ Lihat pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁵ Totok Sugiarto, 2017, *Pengantar Kriminologi*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 21

⁶ *Ibid*, hlm.28

Tindakan kekerasan di dalam rumah tangga baik yang dilakukan oleh istri, suami maupun anak yang memiliki dampak tidak baik terhadap keutuhan psikis, fisik, dan keharmonisan suatu hubungan sebagaimana yang termaktub pada pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Bentuk kekerasan berupa kekerasan verbal (ancaman kekerasan) bahkan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang umumnya melibatkan pelaku dan korban yaitu anggota keluarga di dalam sebuah rumah tangga. Pelaku dan korban KDRT tidak mengenal strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.

Kekerasan dalam Rumah tangga yang sering terjadi dilingkungan masyarakat Khususnya di obah tengah Kota tidore kepulauan sangat menjadi perhatian masyarakat hal ini karena kekerasan tersebut mengakibatkan luka dan psikis. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari UPTD Perlindungan Anak dan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tidore Kepulauan Terdapat 18 kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu 2020 3 kasus, 2021 6 kasus dan 2022 9 kasus. Sedangkan untuk kecamatan obah tengah khususnya 3 desa yang menjadi sampel penelitian penulis yaitu 3 kasus sebagaimana tabel di bawah ini

TABEL I
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TIGA DESA
KECAMATAN OBAH TENGAH TIDORE KEPULAUAN

NO	DESA	JUMLAH KASUS	STATUS
1.	Loleo	1	Diselesaikan secara kekeluargaan

2.	Akesai	2	Diselesaikan secara kekeluargaan
3.	Fanaha	1	Diselesaikan secara kekeluargaan

Sumber : UPTD Perlindungan Anak dan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Berdasarkan latar belakang di atas menarik bagi penulis mengkaji dalam bentuk Proposal dengan judul **“Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Kepada Istri (Studi Kasus Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Diatas Dapat penulis rumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang mempengaruhi suami Dalam melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri akibat kekerasan suami ditinjau dari aspek Kriminologi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui Faktor apa yang mempengaruhi suami Dalam melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ?
2. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri akibat kekerasan suami ditinjau dari aspek Kriminologi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis, Dapat menawarkan kontribusi yang bijaksana untuk kemajuan ilmu hukum, terutama di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan masalah sosiokultural dalam tindak penganiayaan.
2. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi orang-orang dalam mempelajari tindak pidana KDRT.